

Vol. 2, No. 4, Tahun 2026
doi.org/10.63822/zqsr3k91
Hal. 8373-8382

Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhonah) Pasca Perceraian Orang Tua Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Zara Zerina Bella¹, Aturkian Laia²

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia²

*Email Korespondensi: zarazb75@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 10-07-2026
Disetujui 15-07-2026
Diterbitkan 17-07-2026

ABSTRACT

Child custody is a central issue in child protection after divorce, especially when divorce is motivated by domestic violence. Divorce cases accompanied by child custody disputes continue to increase in religious courts. Judges are obligated to examine evidence and facts revealed during the trial and prioritize the best interests of the child, guided by the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, the Child Protection Law, and Supreme Court jurisprudence. This normative juridical research focuses on literature review, regulatory analysis, and examination of court jurisprudence regarding child custody cases after divorce due to domestic violence. The findings indicate that child protection in custody cases related to domestic violence has not been optimal. This ineffectiveness is caused by limited evidence because domestic violence often occurs in private without witnesses, minimal public participation, limited judicial insight into the psychological impact of domestic violence, and lack of involvement of multidisciplinary experts such as psychologists, social workers, and counselors. Strengthening judges' capacity, increasing the role of experts, and procedural reforms are needed to ensure more effective and fair child protection.

Keywords: *Child Custody, Domestic Violence, Child Protection, Religious Court, Best Interest of the Child*

ABSTRAK

Hak asuh anak menjadi persoalan sentral dalam perlindungan anak pasca perceraian, terutama ketika perceraian dilatarbelakangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus perceraian disertai perebutan hak asuh anak terus meningkat di pengadilan agama. Majelis hakim wajib memeriksa alat bukti dan fakta persidangan serta mendahulukan kepentingan terbaik anak dengan berpedoman pada UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, UU Perlindungan Anak, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Penelitian yuridis normatif ini berfokus pada kajian pustaka, analisis regulasi, dan penelaahan yurisprudensi terkait hak asuh anak pasca perceraian akibat KDRT. Temuan menunjukkan perlindungan anak dalam kasus hak asuh terkait KDRT belum berjalan maksimal. Ketidakefektifan disebabkan oleh terbatasnya alat bukti karena KDRT terjadi tertutup tanpa saksi, minimnya partisipasi publik, terbatasnya wawasan hakim mengenai dampak psikologis KDRT, dan kurangnya keterlibatan tenaga ahli multidisiplin seperti psikolog, pekerja sosial, dan konselor. Diperlukan penguatan kapasitas hakim, peningkatan peran tenaga ahli, serta reformasi prosedural untuk memastikan perlindungan anak yang lebih efektif dan berkeadilan.

Katakunci: Hak Asuh Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Anak, Pengadilan Agama, Kepentingan Terbaik Anak

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, karena di dalamnya terbangun ikatan lahir batin yang menjadi fondasi pembentukan keluarga yang harmonis. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan berlangsung sesuai dengan harapan. Konflik yang berkepanjangan dapat berakhir pada perceraian, dan ketika perceraian dilatarbelakangi oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), persoalan hak asuh anak—yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *hadhanah*—menjadi persoalan yang sangat kompleks dan sarat dengan dimensi keadilan. Seperti yang sering diungkapkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), KDRT dalam rumah tangga hampir selalu berakhir pada penderitaan anak, baik sebagai korban langsung maupun sebagai saksi yang kehilangan rasa aman.

Secara normatif, Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974) menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur *hadhanah* secara lebih rinci dalam Pasal 105 hingga 109 serta Pasal 156. Pasal 105 huruf a KHI menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Pasal 156 huruf c KHI bahkan mengatur bahwa jika pemegang *hadhanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, hak *hadhanah* dapat dialihkan kepada kerabat lain yang berhak. Dalam praktik peradilan, hakim sering kali merujuk pada ketentuan tersebut, namun tetap harus mempertimbangkan bukti dan fakta di persidangan serta mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak di atas segalanya, sebagaimana ditemukan dalam penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi (Putri Maja Mulia Anisa et al., 2024).

Landasan konstitusional bagi perlindungan anak tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Untuk mewujudkan perlindungan tersebut, diperlukan peran aktif negara, lembaga peradilan, dan masyarakat dalam memastikan bahwa setiap putusan hak asuh anak benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Napitupulu & Griadhi (2024) bahwa pengaturan hak asuh anak pada kasus perceraian akibat KDRT harus mempertimbangkan secara komprehensif dampak kekerasan terhadap kondisi psikologis dan fisik anak, serta memastikan bahwa perlindungan anak menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan peradilan. Terdapat tiga elemen krusial yang harus diperhatikan dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian akibat KDRT, yaitu: pertama, perlindungan anak dari risiko kekerasan berulang; kedua, pemenuhan hak-hak dasar anak seperti sandang, pangan, pendidikan, dan kasih sayang; serta ketiga, stabilitas psikologis dan emosional anak pasca perceraian orang tuanya.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh beragam faktor. Dari sisi internal, konflik yang tidak pernah mencapai resolusi, rendahnya kecakapan emosional pasangan, serta minimnya pemahaman keagamaan dan komunikasi yang sehat kerap menjadi pemicu utama. Di sisi lain, tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan pergaulan, dan budaya patriarki yang masih kuat turut memperbesar risiko terjadinya KDRT. Meskipun telah ada peraturan daerah dan kebijakan lokal yang mengatur perlindungan perempuan dan anak, implementasinya masih jauh dari optimal karena ketiadaan standar nasional yang seragam. Akibatnya, terjadi ketidakseragaman dalam penanganan kasus KDRT dan penetapan hak asuh anak di

berbagai daerah. Pelaku kekerasan tidak hanya menyakiti korban langsung, tetapi juga meninggalkan luka mendalam bagi anak-anak yang menyaksikan atau bahkan menjadi korban. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kekerasan berisiko mengalami trauma psikologis, gangguan kecemasan, dan berpotensi melanggengkan siklus kekerasan di masa depan (Habel, 2025). Karena itu, aparat penegak hukum dan pemerintah harus mengambil langkah tegas dan menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam pencegahan serta penanganan KDRT. Tanpa upaya yang sungguh-sungguh, perlindungan terhadap hak anak dan keadilan bagi para korban akan terus terabaikan.

Pihak kepolisian melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta dinas sosial memiliki peran penting dalam memberantas tindak kejahatan yang merugikan masyarakat, terutama dalam kasus KDRT yang melibatkan anak. Di sisi lain, lembaga peradilan agama juga memiliki peran krusial dalam memutus perkara hak asuh anak dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik peradilan dalam kasus KDRT masih jauh dari ideal. Menurut Jati et al. (2025) di Pengadilan Agama Kuala Tungkal menemukan bahwa meskipun KDRT diakui sebagai faktor perceraian, pertimbangan tersebut belum secara konsisten menjadi dasar pencabutan hak asuh dari pelaku. Putusan hakim masih didominasi oleh pendekatan formalistik seperti usia anak dan kemampuan ekonomi, sementara dampak psikologis dan risiko kekerasan berulang kerap diabaikan. Kemudian menurut Anisa (2024) dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Banyuwangi menegaskan bahwa hakim menerapkan dua unsur utama, yaitu bukti dan fakta di persidangan serta mengutamakan kesejahteraan anak, namun masih menghadapi kendala berupa minimnya alat bukti dan partisipasi masyarakat. Lasut (2025) menjelaskan bahwa meningkatnya penelantaran anak pasca putusan hak asuh akibat ketidaksesuaian antara putusan dan realitas pemenuhan hak anak. Dengan demikian, Pasal 156 KHI dan Pasal 41 UU Perkawinan belum efektif dalam menjamin perlindungan hak anak dalam kasus perceraian akibat KDRT, karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan di lapangan. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kekerasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, menurut Jonaedi Efendi & Rijadi (2022) merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama untuk dikaji. Penelitian hukum normatif bertumpu pada tiga kelompok bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai teks peraturan semata, melainkan juga sebagai norma yang hidup dan diterapkan dalam praktik peradilan serta realitas sosial di masyarakat.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur akademik dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Adapun pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelusuri norma-norma hukum positif yang mengatur hak asuh anak dan perceraian akibat KDRT, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memahami gagasan-gagasan hukum seperti kepentingan terbaik anak dan perlindungan anak dari kekerasan.

Pelaksanaan hukum dalam praktik peradilan dikaji melalui penelusuran putusan-putusan pengadilan

yang berkaitan dengan perkara hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT, serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi dan penafsiran hukum untuk menguji kesesuaian antara ketentuan hukum positif dan praktik pelaksanaannya di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai tinjauan yuridis hak asuh anak pasca perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (Jati et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Akibat KDRT dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, Indonesia menaruh perhatian besar pada perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Keluarga yang harmonis menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, namun tidak semua rumah tangga mampu mempertahankan keutuhannya. Konflik yang tak kunjung reda kerap berakhir pada perceraian, terlebih lagi jika perceraian tersebut dipicu oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam situasi seperti ini, persoalan hak asuh anak—yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah hadhanah—menjadi semakin pelik dan sarat dengan tuntutan keadilan. Anak-anak yang menjadi korban atau bahkan hanya menyaksikan KDRT tidak hanya kehilangan keutuhan keluarga, tetapi juga kehilangan rasa aman, kasih sayang, dan perlindungan yang semestinya mereka peroleh dari orang tua (Putri Maja Mulia Anisa et al., 2024). Seperti yang sering disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kekerasan dalam rumah tangga di dalam keluarga hampir selalu menimbulkan penderitaan yang dalam bagi anak, baik sebagai korban langsung maupun sebagai saksi yang merasa kehilangan rasa aman.

Kemudian, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 105 hingga 109 mengatur secara rinci tentang hadhanah. Pasal 105 huruf a KHI menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Pasal 156 huruf c KHI juga menyatakan bahwa jika orang yang menjaga anak tidak bisa menjamin keamanan tubuh dan jiwa anak, hak untuk menjaga anak dapat dialihkan kepada keluarga dekat yang memiliki hak tersebut. Ketentuan ini memberikan ruang bagi pengadilan untuk mencabut atau mengalihkan hak asuh jika terdapat bukti bahwa orang tua yang memegang hak asuh tidak mampu menjamin keselamatan anak (Jafar, 2024).

Namun demikian, praktik peradilan menunjukkan bahwa penerapan ketentuan tersebut dalam kasus KDRT masih menghadapi sejumlah persoalan. Jati et al. (2025) mengungkapkan bahwa meskipun KDRT diakui sebagai faktor penyebab perceraian, pertimbangan tersebut belum secara konsisten dijadikan dasar utama dalam pencabutan hak asuh dari pelaku. Praktik peradilan masih didominasi pendekatan formalistik seperti usia anak, jenis kelamin, dan kemampuan ekonomi, sementara dampak psikologis, trauma, dan risiko kekerasan berkelanjutan terhadap anak kerap terabaikan (Bagenda & Carbonilla, 2024). Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum nasional dengan praktik yudisial di tingkat lokal.

Menurut Napitupulu & Griadhi (2024) pengaturan hak asuh anak dalam kasus perceraian akibat KDRT masih menghadapi kendala dalam implementasinya, terutama terkait pembuktian KDRT di persidangan dan kurangnya pemahaman hakim tentang dampak psikologis KDRT terhadap anak. Sementara itu, menurut Bagenda & Carbonilla (2024) menjelaskan bahwa penerapan prinsip *the best interest of the child* dalam pemberian hak asuh anak terkait perceraian sering kali masih bersifat prosedural dan belum menjadi pertimbangan substantif yang mendalam.

B. Implementasi dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Hak Asuh Anak pada Kasus Perceraian karena KDRT

Hakim memegang peran yang sangat penting dalam menentukan masa depan anak setelah perceraian, khususnya jika perceraian tersebut terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Putusan hakim tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi anak. Hakim tidak hanya perlu menerapkan aturan secara langsung, tetapi juga harus memahami latar belakang sosial dan psikologis dari setiap kasus yang ditangani. Kesulitan sering terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga sulit dibuktikan karena jumlah bukti dan saksi yang bersedia memberikan keterangan masih sangat sedikit. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sangat penting dalam menentukan apakah anak tersebut mendapatkan perlindungan yang memadai atau tetap berisiko mengalami kekerasan di masa depan.

Secara normatif, hakim memiliki panduan hukum yang jelas dalam memutus perkara hak asuh anak. Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Mahkamah Agung menjadi acuan utama. Pasal 105 KHI menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz menjadi hak asuh ibunya, sedangkan Pasal 156 KHI memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengalihkan hak asuh jika pemegangnya tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Namun, dalam praktiknya, hakim tidak hanya berpegang pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan fakta persidangan dan kondisi psikologis anak serta orang tua. Penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi menunjukkan bahwa hakim menerapkan dua pendekatan, yaitu mengutamakan bukti dan fakta di persidangan serta mendahulukan kesejahteraan anak (Anisa, 2024). Kemudian dalam penelitian lain yang serupa menegaskan bahwa hakim menggunakan penafsiran hukum berbasis UU Perlindungan Anak dan KHI dengan tetap mengutamakan kepentingan anak, meskipun hambatan seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kesaksian masih sering terjadi (Putri Maja Mulia Anisa et al., 2024).

Pertimbangan hakim juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dari sisi internal, pemahaman hakim tentang dampak psikologis KDRT terhadap anak sangat berpengaruh. Hakim yang memahami trauma anak cenderung lebih protektif dalam memutuskan perkara. Namun, masih banyak hakim yang kurang memahami aspek psikologis ini, sehingga putusan yang dihasilkan cenderung formalistik dan mengabaikan risiko kekerasan berulang. Dari sisi eksternal, faktor seperti ketersediaan bukti, partisipasi masyarakat, dan nilai sosial-budaya lokal juga memengaruhi putusan hakim. Penelitian di Pengadilan Agama Kuala Tungkal mengungkap bahwa keterbatasan kelembagaan, minimnya ahli multidisipliner, dan pengaruh budaya setempat melemahkan pendekatan yang responsif terhadap kekerasan (Jati et al., 2025). Penelitian di Pengadilan Agama Soreang juga menunjukkan bahwa meskipun hakim berusaha menerapkan prinsip *best interest of the child*, suara anak sering kali tidak didengar, yang menunjukkan keterbatasan implementasi prinsip tersebut (Farid, 2025).

Pola pertimbangan hakim bervariasi di setiap pengadilan agama. Di Pengadilan Agama Banyuwangi, hakim mengutamakan bukti dan fakta serta kesejahteraan anak, namun terkendala minimnya alat bukti dan partisipasi masyarakat (Anisa, 2024). Di Pengadilan Agama Soreang, hakim berupaya menerapkan prinsip *best interest of the child* dengan mengacu pada UU Perlindungan Anak dan KHI, namun keterlibatan anak dalam proses peradilan masih sangat minim (Farid, 2025). Di Pengadilan Agama Jember, hakim memberikan hak asuh kepada ayah karena ibu dianggap tidak mampu menyediakan lingkungan pengasuhan yang stabil, termasuk karena menikah siri dan menghalangi akses ayah terhadap anak (Rivai et al., 2025). Sementara itu, di Pengadilan Agama Mamuju, hakim mengabulkan perceraian dan menetapkan hak asuh bersama, namun tidak mengabulkan tuntutan nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah dengan

mempertimbangkan hasil mediasi, kondisi ekonomi, stabilitas psikologis, serta kemaslahatan anak (Marzuki et al., 2025).

Dari penelusuran terhadap putusan-putusan pengadilan, terlihat bahwa hakim sering menghadapi dilema antara kepatuhan pada aturan formal dan perlindungan kepentingan terbaik anak. Penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi menunjukkan bahwa hakim menerapkan dua unsur utama, yaitu bukti dan fakta di persidangan serta mengutamakan kesejahteraan anak (Anisa, 2024). Dalam prosesnya, hakim menggunakan interpretasi hukum berdasarkan UU Perlindungan Anak dan KHI, namun hambatan seperti minimnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kesaksian masih menjadi kendala. Hakim juga mengakui bahwa terbatasnya alat bukti dan keengganan masyarakat untuk bersaksi menjadi hambatan serius dalam membuktikan adanya KDRT. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh hakim tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga bermuatan perlindungan anak dan keadilan bagi korban. Pandangan dari psikolog juga menegaskan bahwa anak korban KDRT tidak akan mendapatkan hak pengasuhan yang layak jika orang tua, terutama ibu, tidak sehat secara mental, sehingga hakim perlu mempertimbangkan aspek psikologis ini dalam setiap putusan (Pusat Pemberitaan KBRN, 2024).

Oleh karena itu, penerapan pertimbangan hakim dalam kasus hak asuh anak yang dipengaruhi oleh kekerasan dalam rumah tangga masih mengalami berbagai hambatan. Hakim telah berusaha menjalankan prosedur secara tepat, tetapi tingkat keberhasilan dalam melindungi anak belum mencapai tingkat maksimal. Kendala seperti kurangnya bukti-bukti yang memadai, partisipasi masyarakat yang rendah, serta budaya hukum yang masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi menjadi penghalang yang cukup mengganggu. Oleh karena itu, selain meningkatkan kapasitas para hakim, diperlukan juga partisipasi aktif masyarakat serta dukungan dari lembaga yang lebih memadai agar keputusan tentang hak asuh benar-benar mampu melindungi anak dari bahaya kekerasan yang berkelanjutan.

C. Implikasi Yuridis dan Tantangan dalam Penetapan Hak Asuh Anak terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian

Penetapan hak asuh anak dalam kasus perceraian yang dipicu oleh kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan hak-hak anak. Putusan hakim tidak hanya menentukan siapa yang akan merawat anak, tetapi juga berdampak pada masa depan anak dalam aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Jika putusan hak asuh tidak memperhatikan secara baik dampak kekerasan dalam rumah tangga, anak berpotensi mengalami pemukulan berulang, trauma yang berlangsung lama, serta kemungkinan diabaikan oleh orang tua. Oleh karena itu, dampak dari penentuan hak asuh ini tidak hanya berkaitan dengan urusan prosedur hukum semata, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban negara dalam memberikan perlindungan yang nyata kepada anak.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan anak pasca perceraian. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2017) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2023) menjadi pedoman bagi hakim untuk lebih memperhatikan kepentingan anak dalam memutus perkara perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip kemaslahatan (maslahah) dan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sejalan dengan tujuan syariat untuk melindungi anak (hifzh al-nasl). Namun, dalam praktiknya, hakim sering kali hanya mempertimbangkan satu aspek dari maqasid syariah tanpa melihat secara utuh dampak KDRT terhadap kesejahteraan anak. Hal ini

menunjukkan bahwa landasan hukum yang ada belum cukup untuk menjamin perlindungan anak secara optimal jika tidak diimbangi dengan pemahaman dan penerapan yang menyeluruh di tingkat peradilan.

Berbagai hambatan juga memengaruhi tingkat keberhasilan perlindungan anak dalam kasus perebutan hak asuh yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Kurangnya keterlibatan para ahli dari berbagai disiplin, seperti psikolog, pekerja sosial, dan ahli kesehatan anak, dalam proses peradilan menjadi salah satu penghalang utama. Tanpa bantuan mereka, hakim akan kesulitan memahami secara mendalam pengaruh psikologis kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak serta kebutuhan perawatan yang sesuai. Selain itu, koordinasi di antara lembaga-lembaga, seperti pengadilan, lembaga perlindungan anak, dan pemerintah daerah, masih kurang memadai dalam menangani kasus hak asuh anak setelah perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Tidak adanya sistem pengawasan setelah putusan berdampak pada banyak pelanggaran hak anak yang sering kali tidak diperhatikan dan tidak ditangani secara tepat.

Penelitian menunjukkan bahwa penelantaran anak pasca putusan hak asuh merupakan masalah yang terus meningkat. Menurut Lasut (2025) mengungkap adanya ketidaksesuaian antara putusan hak asuh dan realitas pemenuhan hak anak di lapangan. Data dari KPAI, KPPPA, dan laporan Badilag menunjukkan tingginya kasus kekerasan dan penelantaran anak dalam konteks perceraian, mencakup penelantaran materiil, pengasuhan, akses, dan psikologis. Kemudian Dery (2024) juga menemukan bahwa pembatalan hak asuh anak dapat terjadi jika pemegang hak asuh terbukti tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, namun proses pembuktiannya sering kali rumit dan memakan waktu. Ketika hak asuh diberikan kepada pelaku KDRT atau orang tua yang tidak mampu menjamin keselamatan anak, maka anak berisiko mengalami kekerasan berulang atau penelantaran. Sebaliknya, ketika hak asuh diberikan kepada korban KDRT—yang umumnya adalah ibu—tantangan yang dihadapi juga berat, karena korban sering kali mengalami kesulitan ekonomi, trauma psikologis, dan kurangnya dukungan sosial.

Penelitian di Pengadilan Agama Soreang oleh Farid (2025) menunjukkan bahwa meskipun hakim berupaya menerapkan prinsip *best interest of the child*, suara anak sering kali tidak didengar dalam proses peradilan, yang mencerminkan keterbatasan penerapan prinsip ini. Hal ini sejalan dengan temuan Putri Maja Mulia Anisa et al. (2024) bahwa partisipasi anak dalam proses peradilan masih sangat minim. Kemudian Rivai et al. (2025) juga menjelaskan bahwa pentingnya perspektif gender dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian, karena sering kali putusan hakim belum mempertimbangkan secara adil posisi perempuan sebagai korban KDRT yang juga berhak atas perlindungan dan dukungan.

Dengan demikian, dalam menentukan hak asuh anak pada kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan pertimbangan hukum yang sampai dan pendekatan yang peka terhadap kekerasan serta berfokus pada perlindungan anak secara menyeluruh. Peningkatan pendekatan multidisipliner, peningkatan kemampuan hakim dalam memahami dampak kekerasan dalam rumah tangga, serta pengawasan setelah putusan dikeluarkan merupakan langkah penting guna memastikan hak anak benar-benar dilindungi. Tanpa adanya upaya yang terpadu dan terintegrasi, perlindungan terhadap anak masih akan tetap menjadi isu yang belum tuntas dan terus mengancam masa depan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa kesimpulan penting

yang dapat ditarik sebagai berikut:

Pertama, peraturan hukum mengenai hak asuh anak setelah perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam hukum positif dan hukum Islam sebenarnya sudah cukup lengkap. UUD dan Kompilasi Hukum Islam telah menyediakan kerangka aturan yang jelas, termasuk ketentuan mengenai pengalihan hak asuh jika pemegang hak tersebut tidak mampu memastikan kesejahteraan anak. Namun, celah yang muncul bukan berasal dari aturannya, melainkan dari cara penerapannya. KDRT menjadi salah satu faktor yang memicu perceraian, namun belum secara konsisten dipertimbangkan sebagai prioritas utama dalam proses pencabutan hak asuh dari pelaku KDRT. Karena itu, keputusan hakim masih cenderung mengandalkan pendekatan formalistik, seperti usia anak dan kemampuan finansial orang tua, sementara dampak psikologis yang dialami anak dan risiko terjadinya kekerasan berulang sering kali tidak diperhatikan secara memadai.

Kedua, pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam menetapkan hak asuh anak pada kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga masih beragam dan belum terdapat standar yang sama di seluruh penjur. Beberapa hakim berusaha menjunjung tinggi kepentingan terbaik anak dengan berpegang pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan KHI, tetapi tantangan seperti kurangnya bukti-bukti yang cukup, ketidakrelaan masyarakat untuk memberikan kesaksian, serta keterbatasan partisipasi ahli dari berbagai bidang sering kali menghambat jalannya proses peradilan. Akibatnya, putusan yang dibuat tidak selalu mencerminkan kebutuhan sebenarnya anak, melainkan lebih didasarkan pada asumsi normatif mengenai siapa yang seharusnya memiliki hak asuh. Perbedaan dalam putusan juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya setempat serta kondisi khusus dari setiap kasus, yang menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menghadapi teks hukum, tetapi juga menghadapi realitas sosial yang rumit.

Ketiga, dampak hukum dari penentuan hak asuh anak masih menimbulkan masalah serius dalam upaya melindungi hak-hak anak setelah perceraian. Penelantaran anak masih terjadi meskipun sudah ada putusan hak asuh, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang tertulis dengan kondisi nyata di lapangan. Ketika hak asuh anak diserahkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, anak tersebut berisiko mengalami kekerasan yang berulang. Sebaliknya, ketika hak asuh diberikan kepada korban—yang sering kali adalah ibu—masalah ekonomi dan psikologis justru menjadi beban bagi kualitas pengasuhan. Kurangnya mekanisme pengawasan setelah putusan dijatuhkan dan rendahnya kerja sama antar lembaga semakin memperburuk situasi ini.

Oleh karena itu, penyelesaian hak asuh anak dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga memerlukan pendekatan yang tidak hanya berlandaskan hukum, tetapi juga memperhatikan dampak kekerasan serta berfokus pada perlindungan anak secara menyeluruh. Penelitian ini menyarankan peningkatan kemampuan hakim dalam mengenali dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, melibatkan ahli dari berbagai bidang dalam proses penyelidikan dan penuntutan, serta adanya pengawasan setelah putusan diambil yang melibatkan kerja sama antara pengadilan, lembaga perlindungan anak, dan pemerintah daerah. Hanya dengan cara tersebut, kepastian hukum dan keadilan bagi anak dapat tercapai, tanpa menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan yang melindungi generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, P. M. M. (2024). *Hakim Dan Hak Asuh Dalam Kasus Perceraian Karena KDRT : Studi Pengadilan Agama Banyuwangi* [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER]. <https://digilib.uinkhas.ac.id/34696/>
- Bagenda, C., & Carbonilla, C. H. (2024). The Principle of the Best Interest of the Child in Granting Child Custody Related to Divorce. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(2). <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4675>
- Dery, A. R. S. (2024). *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pembatalan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg jo. Nomor 426/Pdt.G/2023/PTA.Sby jo. Nomor 291 K/Ag/2024)* [Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya]. <https://katalog.untag-sby.ac.id/index.php/Pengolahan/Buku/detail/OTk0MjA->
- Farid, M. (2025). *Hak Asuh Anak Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Hakim di Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung)* [Universitas Islam Indonesia (UII)]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/59042>
- Habel, E. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Perkembangan Psikis Anak yang Mengalami Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Lex Privatum*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/61954>
- Jafar, M. (2024). *TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK (HADHANAH) SETELAH PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM* [Universitas Islam Sumatera Utara]. <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3895>
- Jati, I. W., Makki, A., & Ali, S. (2025). *Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 6(1), 16–22. <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/1206>
- Jonaedi Efendi, & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua* (Edisi Kedu). Prenada Media / Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group). [https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Normatif_d/an_Empj1W6EA-AAQBAJ?hl=id&gbpv=0\[reference:0\]](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Normatif_d/an_Empj1W6EA-AAQBAJ?hl=id&gbpv=0[reference:0])
- Lasut, S. M. M. (2025). KAJIAN YURIDIS PENELANTARAN ANAK PASCA PENJATUHAN HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF BEST INTEREST OF THE CHILD. *Lex Crimen*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/65632>
- Marzuki, Basri, R., & Rahmawati. (2025). ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT NOMOR 333/Pdt.6/2023/PA.Mmj DI PENGADILAN AGAMA MAMUJU. *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 50–69.
- Napitupulu, B. E. R., & Griadhi, N. M. A. Y. (2024). Pengaturan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 156–163. <https://doi.org/10.61292/eljbn.227>
- Pusat Pemberitaan KBRN. (2024). *Psikolog: Anak Korban KDRT Cenderung Normalisasi Tindak Kekerasan*. RRI. <https://rri.co.id/index.php/kesehatan/938602/psikolog-anak-korban-kdrt-cenderung-normalisasi-tindak-kekerasan>
- Putri Maja Mulia Anisa, Tamam, B., & Alrawasdeh, Z. (2024). Protecting the Vulnerable: Child Custody Adjudication in Domestic Violence Cases in Banyuwangi Religious Court. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 7(2), 30–42. <https://doi.org/10.35719/ek3d7b04>
- Rivai, M. A., Amien, M. Y., & Zain, B. R. F. (2025). *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Perspektif Gender, Hukum Islam, Dan Hukum Positif Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2023-2024*. 3(2), 193–218. <https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/al-usariyah/article/view/833>
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2017). <https://jdih.mahkamahagung.go.id>
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2023).
<https://jdih.mahkamahagung.go.id>
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 26 halaman (LN) + 13 halaman (TLN) (1974).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/12206/uu-no-1-tahun-1974>